

1 Desember 2020
Dinas Pelayanan Imigrasi Jepang

Bagi yang ingin bekerja (kerja paruh waktu) karena kesulitan mata pencaharian di Jepang dan belum memungkinkan untuk pulang ke negaranya akibat adanya pandemi covid-19.

Karena adanya pandemi covid-19, bagi WNA yang tidak dapat kembali ke negara asal/tempat tinggal mereka dan mengalami kesulitan dalam mata pencaharian mereka, kami memutuskan untuk mengizinkan mereka untuk bekerja (kerja paruh waktu) dalam waktu maksimal 28 jam seminggu.

Mereka yang ingin bekerja (kerja paruh waktu) dan memenuhi 2 persyaratan berikut, silakan mengajukan izin untuk kegiatan di luar status tinggal di kantor imigrasi setempat.

1 Permohonan izin untuk kegiatan di luar status tinggal (silakan periksa di sini untuk detailnya)

2 Persyaratan

- (1) Tidak dapat bekerja dengan status tinggal saat ini
- (2) Sulit untuk pulang ke negaranya
- (3) Sulit dalam mata pencaharian sampai pulang ke negaranya, seperti tidak adanya bantuan dari kerabat yang tinggal di Jepang atau bantuan dari institusi tempat mereka berasal.

3 Dokumen yang harus diserahkan

- (1) Permohonan izin untuk kegiatan di luar status tinggal
- (2) Bukti yang dapat memastikan bahwa ada alasan yang masuk akal untuk sulit pulang ke negaranya (Jika Anda telah mengajukannya

dalam permohonan izin terbaru untuk mengubah status tinggal Anda, maka Anda tidak perlu menyerahkannya lagi.)

(3) Surat pernyataan alasan (Silakan periksa di sini untuk contohnya.)